

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. Sebagai suatu proses dinamis, pendidikan akan senantiasa berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi dilingkungan pada umumnya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer, sekunder, maupun tersier, untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat seringkali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena, itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain baik berupa barang maupun uang, dengan cara memberikan pertolongan. Berkaitan dengan hutang-piutang ini sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang masih merupakan warisan Belanda, pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan

¹Syamsul Arifin, 2012. “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Medan Area University Press. Hal.1

karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.²

Pinjam Meminjam ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di dalam masyarakat. Pinjam Meminjam uang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka ia dapat disebut telah memberikan hutang atau memberikan pinjaman.

Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi dalam hal menjalani kehidupan, dibentuk berbagai peraturan-peraturan yang mengatur ruang lingkup tata kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang perjanjian dibentuk hukum perjanjian yang secara umum tunduk pada buku III KUH Perdata tentang perjanjian. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga peraturan-peraturan tersebut cenderung dan tidak sesuai atau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan penyesuaian terhadap hukum yang mengatur kehidupan masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.”³

Bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali

² R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, 1995. “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, edisi revisi, cet. ke-27, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 451.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2001. “*Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*”, Penerbit Sumur, Bandung. Hal. 11

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menurut Munir Fuady, ada salah satu prinsip yang mendasar dalam perjanjian yaitu prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya. Berdasarkan prinsip perlindungan pihak yang dirugikan maka apabila terjadi wanprestasi terhadap suatu perjanjian kepada pihak lainnya diberikan hak sebagai berikut:⁴

a. *Exception non adimpleti contractus*

Berdasarkan prinsip *exemptio non adimpleti contractus* maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya melakukan wanprestasi.

b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan.

Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli maka pihak yang dirugikan berhak menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam perjanjian jual beli tersebut.

c. Menuntut restitusi

Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikan, maka pihak yang melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi

Seperti halnya juga perjanjian pinjam meminjam uang Dengan adanya berbagai bentuk jaminan seperti sertifikat dan lainnya Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn hanya

⁴ Munir Fuady, 2001. “*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*”, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 23

dibuat berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk kwitansi sebagai tanda bukti dalam perkara ini.

Perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat sah dikarenakan sesuai dengan ketentuan pembuatan perjanjian yang ada pada Pasal 1338 KUH Perdata dan memenuhi unsur-unsur syarat- syarat Perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, karena adanya subjek dalam perjanjian dan objek dalam perjanjian memiliki nilai ekonomis. Dalam hal ini tanah memiliki nilai ekonomis yang amat tinggi.

Tanah beserta bangunan apartemen dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.⁵

Sejak dulu tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Manusia hidup dan berkembang biak, serta melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya tetapi pada saat meninggal pun manusia membutuhkan tanah guna tempat penguburannya.

Hal ini memberikan pengertian bahwa pentingnya tanah bagi kehidupan di mana manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah. Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain:

⁵ K. Wantijk Saleh, 1982. "*Hak Anda Atas Tanah*", Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 7

1. Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
2. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya,
3. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.⁶

Secara khusus Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya mengatakan falsafah kepemilikan atas tanah dalam hukum adat, hakikat dasarnya adalah dari peraturan manusia dengan tanah dan alamnya dan bukan pada hak, melainkan pada hubungan kuatnya pertautan hubungan yang melahirkan kewenangan (hak). Oleh karena itu hak lahir melalui proses intensitas hubungan antara manusia dengan tanah tidak dari keputusan pejabat.⁷ Dalam filosofi adat, hak dipahami sebagai suatu yang relatif dan mudah berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga hak sesuatu yang tidak mutlak.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan dalam hal mengambil judul skripsi yang berkaitan dengan telah terjadinya wanprestasi dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam uang yang mana sebagai jaminan ada berupa tanah dan rumah, apartemen dan beberapa tanah benteng kavlingan yang sangat menarik bagi penulis untuk dijadikan judul penulisan skripsi, yang mana penelitian ini akan mengambil judul “Aspek Huku Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn)”.

⁶Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, 2004. *“Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria”*, Pustaka Bangsa Press, Medan. Hal 25

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004. *“Hak-Hak Atas Tanah”*, Kencana Prenada Group, Jakarta. Hal. 18

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
3. Proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

1.3 Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Kasus Putusan pada Pengadilan Negeri Medan yaitu Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn tentang pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Dalam kasus ini akan dibahas tentang perjanjian para pihak, wanprestasi atau ingkar janji bagi pihak Tergugat dan perjanjian pinjam meminjam uang. Maka dalam hal pembatasan adalah tentang bagaimana bentuk perjanjian dan wanprestasi serta bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, tentang faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn ?
2. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN. Mdn.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian, wanprestasi, dan pinjam meminjam uang.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat suatu perjanjian terutama pinjam meminjam uang dan jaminannya harus diperhatikan .
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian, wanprestasi, dan pinjam meminjam uang.

